



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/383 /BPN/HK/2025**

**TENTANG
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 75 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Kabupaten sehingga diperlukan suatu Kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/JUKNIS/500.LR.03.01/I/2025 tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara dan wakil masyarakat sebagai Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
2. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
3. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
4. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
5. melaksanakan Penataan Akses;
6. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
7. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
8. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada GTRA Provinsi;
9. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota; dan
10. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor, dan Komandan Distrik Militer turut serta membangun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lampung Selatan
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/341/BPN/HK/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Gubernur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
8. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Selatan;
10. Komandan Distrik Militer Kabupaten Lampung Selatan;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
12. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/383 /BPN/HK/2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (OTRA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Ketua : Bupati Lampung Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
- Satuan Tugas : 1. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA:
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung;
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
 - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
- Komandan Distrik Militer 0421/Lampung Selatan;
 - Kepolisian Resor Lampung Selatan;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Satuan Tugas Penataan Akses;
- Kepala Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;

- g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- j. Penata Pertanahan Pratama Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- k. Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Lampung Selatan;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADIYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002